



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Zaini |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44/5 Juli 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Tanjung Bumi, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswata |

Terdakwa Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 (satu) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zaini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dosbook hand phone redmi note 9 pro 8/128 warna Tam White dengan Imei 1:863015050248289 dan Imei 2: 863015050248297
 - b. 1 (satu) unit Handphone redmi note 9 pro 8/128 warna Tam White dengan Imei 1:863015050248289 dan Imei 2: 863015050248297, dikembalikan ke saksi SAIDI
 - c. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dengan warna kombinasi coklat hijau;
 - d. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----**Bahwa terdakwa ZAINI dan orang yang bernama BUHARI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Tanah Merah yang beralamat di sebelah Selatan Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SAIDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa ZAINI pergi dari rumah dengan mengendarai angkot menuju Pasar Tanah Merah yang beralamat di sebelah Selatan Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di Pasar Tanah Merah, lalu terdakwa bertemu dengan BUHARI (DPO), kemudian terjadi perbincangan antara terdakwa dan BUHARI (DPO). Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdakwa berkata "ayok alakoh nyopet" (ayo kerja nyopet) kepada BUHARI (DPO), lalu atas perkataan terdakwa tersebut maka BUHARI (DPO) menjawab "iya ayo", selanjutnya terdakwa dan BUHARI (DPO) berjalan mengelilingi pasar untuk mencari korban yang akan dicopet.
- Ketika sedang berkeliling mencari korban yang akan dicopet, tiba-tiba terdakwa dan BUHARI (DPO) melihat saksi korban SAIDI menyimpan 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih di saku baju bagian depan yang sedang dipakainya, sehingga melihat hal itu kemudian BUHARI (DPO) berkata "wak roh" (itu ambil) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya. Setelah itu terdakwa dan BUHARI (DPO) berjalan mendekati saksi korban SAIDI.
- Ketika sudah berada di dekat saksi korban SAIDI lalu BUHARI (DPO) sengaja menabrak saksi korban SAIDI, sedangkan terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit telpon selular dengan cara tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kantong / saku jaket yang dipakai oleh saksi korban SAIDI kemudian mengambil 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut. Setelah itu terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi BUHARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit telepon selular tersebut.
- Keesokan harinya terdakwa dan ZAINI menjual (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut kepada saksi ABDUL ROSID seharga Rp.1.700,000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu uang hasil penjualan selulur tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi BUHARI (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan terdakwa **ZAINI dan orang yang bernama BUHARI (DPO)** maka saksi **SAIDI** mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar
 - sehubungan dengan diri saksi yang menjadi korban pencurian
 - terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 wib di pasar Tanahmerah, Desa tanahmerah, Kec. Tanahmerah, kab. Bangkalan
 - Barang milik saksi yang diambil oleh pencuri berupa sebuah unit Hand Phone merk Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 : 863015050248289 Imei 2 863015050248297
 - Awalnya HP tersebut saksi taruh dikantong jaket yang saksi pakai dibagian depan
 - Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena saksi baru seminggu saksi membeli HP tersebut di WYC Surabaya
 - Sampai sekarang HP tersebut belum kembali kepada saksi
 - Cara pencuri mengambil HP saksi yaitu dengan cara memepet saksi dan mengambil HP saksi yang berada di saku depan jaket yang dipakai saksi
 - saksi mengenal orang yang memepet dan yang mengambil HP tersebut dan ciri-cirinya seperti terdakwa
 - Saksi tidak pernah mengenal terdakwa, tetapi walaupun pada waktu kejadian memakai saksi tetapi saksi yakin kalau dipertemukan orangnya adalah terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL ROSID disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah membeli sebuah Hand Phone merk Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa tepatnya di bulan Februari 2021 saksi mengendarai sepeda motor di jalan cokroaminoto Bangkalan, dipanggil oleh Zaini,
- Bahwa Zaini kemudian menawarkan sebuah Hand Phone merk Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena saksi hanya mempunyai uang hanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang status HP tersebut namun terdakwa menyatakan aman karena HP tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 1 Maret 2021 didatangi temannya yang bernama Badrus ke bengkel saksi dan menyatakan bahwa ada laporan kehilangan Hp yang cirinya seperti HP yang dibeli oleh saksi dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan teman saksi tersebut yang juga sebagai petugas kepolisian ke rumah terdakwa Zaini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibacakan
- Sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah mengambil sebuah Hand Phone merk Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white ;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Pemuda Ahmad, Kab. Bangkalan
- Terdakwa mengambil HP tersebut bersama temannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buhori ;

- Cara terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara memepet korban dari arah samping dan Buhori teman terdakwa pura-pura menabrak korban, kelkudian terdakwa mengambil HP yang berada di saku depan jaket yang dipakai oleh korban ;
- Terdakwa kemudian membawa HP tersebut kembali ke Bangkalan dan menjual HP tersebut kepada temannya ;
- Terdakwa menjual HP tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Hasil dari penjualan HP tersebut terdakwa bagi dua dengan Buhori ;
- Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Buhori teman terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik HP sewaktu mengambil HP tersebut ;
- Tujuan terdakwa mengambil HP karena tidak punya uang untuk makan dan beli rokok ;
- terdakwa pernah terlibat tindak pidana Narkotika dan dihukum 1,5 tahun dan baru keluar sekitar setengah bulan dari penjara sebelum ditangkap dengan kejadian pencurian ini ;
- Perasaan terdakwa sejak kejadian ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dengan warna kombinasi coklat hijau1 potong celana panjang warna abu-abu Sebuah dosbok HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 :863015050248289 Imei 2 863015050248297, 1 unit HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 : 863015050248289 Imei 2 863015050248297;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Pencurian" :

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang Siapa ;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; --

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para terdakwa yakni ZAINI berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.1.2. Mengambil Sesuatu Barang:

Bawa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, Bawa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *mengambil* dan *barang* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 1 unit HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 : 863015050248289 Imei 2 863015050248297 pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 07.30 wib bertempat di Pasar Tanah Merah yang beralamat di sebelah Selatan Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa **ZAINI** pergi dari rumah dengan mengendarai angkot menuju Pasar Tanah Merah yang beralamat di sebelah Selatan Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sesaampainya di Pasar Tanah Merah, lalu terdakwa bertemu dengan BUHARI (DPO), kemudian terjadi perbincangan antara terdakwa dan BUHARI (DPO). Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdakwa berkata "ayok alakoh nyopet" (ayo kerja nyopet) kepada BUHARI (DPO), lalu atas perkataan terdakwa tersebut maka BUHARI (DPO) menjawab "iya ayo",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan BUHARI (DPO) berjalan mengelilingi pasar untuk mencari korban yang akan dicopet.

- Ketika sedang berkeliling mencari korban yang akan dicopet, tiba-tiba terdakwa dan BUHORI (DPO) melihat saksi korban SAIDI menyimpan 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih di saku baju bagian depan yang sedang dipakainya, sehingga melihat hal itu kemudian BUHARI (DPO) berkata "wak roh" (itu ambil) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya. Setelah itu terdakwa dan BUHARI (DPO) berjalan mendekati saksi korban SAIDI.

- Ketika sudah berada di dekat saksi korban SAIDI lalu BUHARI (DPO) sengaja menabrak saksi korban SAIDI, sedangkan terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit telpon selular dengan cara tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kantong / saku jaket yang dipakai oleh saksi korban SAIDI kemudian mengambil 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut. Setelah itu terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa lalu BUHARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit telepon selular tersebut.

- Keesokan harinya terdakwa dan ZAINI menjual (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut kepada saksi ABDUL ROSID seharga Rp.1.700,000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu uang hasil penjualan telefon seluler tersebut telah terdakwa serahkan kepada BUHARI (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ZAINI** dan **BUHARI** maka saksi **SAIDI** mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain*;

Ad.1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuriakan di dalam sub unsur "mengambil" tersebut, ternyata dapat diketahui bahwa 1 unit HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 :863015050248289 Imei 2 863015050248297 yang sebelumnya ada di saku baju bagian depan yang sedang dipakai saksi SAIDI diambil oleh Terdakwa dengan cara terdakwa dan BUHARI (DPO) berjalan mendekati saksi korban SAIDI. Ketika sudah berada di dekat saksi korban SAIDI lalu BUHARI (DPO) sengaja menabrak saksi korban SAIDI, sedangkan terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit telpon selular dengan cara tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kantong / saku jaket yang dipakai oleh saksi korban SAIDI kemudian mengambil 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut. Setelah itu terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa lalu BUHARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit telepon selular tersebut.

. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ROSID mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*;

Ad.1.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

-*Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *memiliki* dan *melawan hukum* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka nampak maksud Terdakwa mengambil 1 unit HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 :863015050248289 Imei 2 863015050248297 yang sebelumnya ada di saku baju bagian depan yang sedang dipakai saksi SAIDI yakni semata-mata untuk dijual yang nantinya uang hasil penjualan akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut, karena untuk menjual sesuatu barang tentulah harus dilakukan oleh pemilik dari barang tersebut atau kuasanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tidak memiliki ijin dari saksi korban selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian dari saksi korban selaku pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bawa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Dilakukan pada yang malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Ad.2. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 1 unit HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 : 863015050248289 Imei 2 863015050248297 pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 07.30 wib bertempat di Pasar Tanah Merah yang beralamat di sebelah Selatan Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa **ZAINI** pergi dari rumah dengan mengendarai angkot menuju Pasar Tanah Merah yang beralamat di sebelah Selatan Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sesaampainya di Pasar Tanah Merah, lalu terdakwa bertemu dengan **BUHARI** (DPO), kemudian terjadi perbincangan antara terdakwa dan **BUHARI** (DPO). Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdakwa berkata "ayok alakoh nyopet" (ayo kerja nyopet) kepada **BUHARI** (DPO), lalu atas perkataan terdakwa tersebut maka **BUHARI** (DPO) menjawab "iya ayo", selanjutnya terdakwa dan **BUHARI** (DPO) berjalan mengelilingi pasar untuk mencari korban yang akan dicopet.
- Ketika sedang berkeliling mencari korban yang akan dicopet, tiba-tiba terdakwa dan **BUHORI** (DPO) melihat saksi korban **SAIDI** menyimpan 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih di saku baju bagian depan yang sedang dipakainya, sehingga melihat hal itu kemudian **BUHARI** (DPO) berkata "wak roh" (itu ambil) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya. Setelah itu terdakwa dan BUHARI (DPO) berjalan mendekati saksi korban SAIDI.

- Ketika sudah berada di dekat saksi korban SAIDI lalu BUHARI (DPO) sengaja menabrak saksi korban SAIDI, sedangkan terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit telpon selular dengan cara tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kantong / saku jaket yang dipakai oleh saksi korban SAIDI kemudian mengambil 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut. Setelah itu terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa lalu BUHARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit telepon selular tersebut.

- Keesokan harinya terdakwa dan ZAINI menjual (satu) unit telpon selular merk Redmi Note 9 Pro 8 / 128 warna putih tersebut kepada saksi ABDUL ROSID seharga Rp.1.700,000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu uang hasil penjualan telefon seluler tersebut telah terdakwa serahkan kepada BUHARI (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bawa atas perbuatan terdakwa **ZAINI** dan **BUHARI** maka saksi **SAIDI** mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dengan warna kombinasi coklat hijau1 potong celana panjang warna abu-abu Sebuah dosbook HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 :863015050248289 Imei 2 863015050248297, 1 unit HP Redmi note 9 pro 8/128 warna tam white imei 1 : 863015050248289 Imei 2 863015050248297, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merersahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah dosbook hand phone redmi note 9 pro 8/128 warna Tam White dengan Imei 1:863015050248289 dan Imei 2: 863015050248297 dan
 - b. 1 (satu) unit Handphone redmi note 9 pro 8/128 warna Tam White dengan Imei 1:863015050248289 dan Imei 2: 863015050248297, **dikembalikan ke saksi SAIDI**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dengan warna kombinasi coklat hijau dan

d. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, **dimusnahkan**

6. Membebangkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SENIN tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wirayandono, S.H., M.Hum, Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wirayandono, S.H., M.Hum

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.